



## PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG BAHAYA KENAKALAN REMAJA DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA SISWA SMA 8 KENDARI

Niken Yulian Yusuf<sup>\*1</sup>, Virya Suprayogi Yusuf<sup>2</sup>, Supriadi<sup>3</sup>, M Yusuf<sup>4</sup>, Wa Ode Intan Kurniawati<sup>5</sup>, La Ode Hariru<sup>6</sup>, Amir Faisal<sup>7</sup>, La Ode Ismail<sup>8</sup>, Sri Putri<sup>9</sup>, Akmal<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,9</sup> Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

<sup>8</sup> Universitas Nahdatul Ulama, Indonesia

Corresponding author: [nikenyyu@gmail.com](mailto:nikenyyu@gmail.com)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Info Article</b></p> <p>Received :<br/>01 November 2024</p> <p>Revised :<br/>03 Desember 2024</p> <p>Accepted :<br/>02 Januari 2025</p> <p>Publication :<br/>30 Januari 2025</p> <p><b>Keywords:</b><br/><i>Legal Counseling,<br/>Juvenile<br/>Delinquency, Legal<br/>Consequences,<br/>Students, SMA 8<br/>Kendari</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b><br/>Penyuluhan Hukum,<br/>Kenakalan Remaja,<br/>Akibat Hukum,<br/>Siswa, SMA 8<br/>Kendari</p> <p><b>Licensed Under a<br/>Creative Commons<br/>Attribution 4.0<br/>International<br/>License</b></p>  | <p><b>Abstract:</b> <i>Juvenile delinquency is a social problem that often occurs among students, including in Kendari City. This is an important concern considering the negative impacts that can be caused, both for individuals and society. One way to overcome these problems is to provide legal counseling to students, especially at SMA 8 Kendari. This legal counseling activity includes material on various forms of juvenile delinquency, such as fighting, theft, and drug abuse, as well as as applicable legal sanctions in accordance with existing laws and regulations. The results of this activity are expected to form a wiser student mindset in dealing with various social problems and reduce the number of juvenile delinquency among students. In addition, this counseling can also strengthen students' understanding of the role of law in creating a safe and orderly environment. Thus, through legal counseling, SMA 8 Kendari students are expected to become agents of change in reducing juvenile delinquency in their environment.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang sering terjadi di kalangan pelajar, termasuk di Kota Kendari. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan, baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa, khususnya di SMA 8 Kendari. Kegiatan penyuluhan hukum ini mencakup materi tentang berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti perkelahian, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba, serta sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir siswa yang lebih bijak dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan mengurangi angka kenakalan remaja di kalangan pelajar. Selain itu, penyuluhan ini juga dapat memperkuat pemahaman siswa mengenai peran hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan demikian, melalui penyuluhan hukum, siswa SMA 8 Kendari diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi kenakalan remaja di lingkungan mereka.</p> |
|--|--|

## INTRODUCTION

Kenakalan remaja merupakan salah satu masalah sosial yang cukup memprihatinkan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Masalah ini berkaitan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, baik dalam bentuk kekerasan, penggunaan narkoba, perundungan (bullying), hingga tindakan kriminal lainnya. Penyebab kenakalan remaja sangat beragam, mulai dari faktor lingkungan keluarga, pergaulan yang buruk, hingga ketidaksiapan mental dalam menghadapi tekanan sosial dan akademik.

Memberikan pemahaman siswa SMA 8 Kendari mengenai hukum yang berkaitan dengan kenakalan remaja Menilai sejauh mana siswa memahami peraturan hukum terkait kenakalan remaja seperti perundang-undangan tentang kekerasan, narkoba, dan perilaku kriminal lainnya. faktor yang mempengaruhi perilaku kenakalan remaja di SMA 8 Kendari Meneliti faktor-faktor internal (seperti masalah keluarga atau pergaulan) dan eksternal (seperti pengaruh media sosial atau lingkungan sosial) yang memengaruhi terjadinya kenakalan remaja di kalangan siswa.

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) bekerja sama dengan SMA 8 Kendari menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang kenakalan remaja Menilai apakah materi penyuluhan yang diberikan dapat mempengaruhi pola pikir siswa mengenai pentingnya mematuhi hukum dan menghindari kenakalan. Se jauh mana dampak dari penyuluhan hukum Fakultas Hukum terhadap perubahan sikap siswa SMA 8 Kendari terhadap kenakalan remaja. Pemahaman Siswa Terhadap Hukum: Penyuluhan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang. Jika siswa memahami bahwa tindakan kenakalan remaja, seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran lainnya, dapat berujung pada sanksi hukum yang serius, mereka mungkin akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Peningkatan Kesadaran Hukum Program penyuluhan yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa untuk lebih Mengetahui Dampak Dari Kenakalan Remaja. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menjaga perilaku yang baik dan menjauhi perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Adapaun rumusan masalah pada pengabdian pada Masyarakat ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pemahaman siswa SMA 8 Kendari mengenai peraturan hukum yang berkaitan dengan kenakalan remaja ?. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di SMA 8 Kendari ?. Se jauh mana penyuluhan hukum dapat meningkatkan

kesadaran siswa SMA 8 Kendari tentang bahaya kenakalan remaja dan akibat hukum yang ditimbulkannya?. Bagaimana efektivitas metode penyuluhan hukum dalam mengurangi perilaku kenakalan remaja di SMA 8 Kendari?. Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah: Memberikan pemahaman kepada para siswa tentang faktor penyebab kenakalan remaja. Menjelaskan dampak negatif dari kenakalan remaja, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Memberikan solusi dan langkah-langkah preventif dalam menghindari kenakalan remaja. Meningkatkan kesadaran para siswa mengenai pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini.

## **METHOD**

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah penandatanganan MoA dalam bentuk perjanjian kerjasama pelaksanaan *Learning Experience*. Adapun pelaksanaan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan adalah Penyuluhan Hukum terkait Kenakalan Remaja di SMA 8 Kendari. Dengan kerjasama ini Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara memberikan pemahaman tentang kenakalan Remaja di SMA 8 Kendari. Tanggal Pelaksanaan : Rabu 15 Januari 2024.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran siswa SMA 8 Kendari tentang bahaya kenakalan remaja dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang interaktif, melibatkan pemaparan materi tentang kenakalan remaja, jenis-jenis tindakan kriminal yang sering dilakukan oleh remaja, serta sanksi hukum yang bisa diterima oleh pelaku kenakalan remaja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, sebagian besar siswa masih kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan kenakalan remaja. Sebagian besar responden (68%) mengaku tidak tahu atau kurang paham tentang jenis-jenis kenakalan remaja yang dapat berujung pada tindakan pidana. Selain itu, 55% siswa belum mengetahui tentang sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku kenakalan remaja. Namun, setelah dilakukan penyuluhan hukum, terdapat perubahan signifikan pada pemahaman siswa mengenai bahaya kenakalan remaja dan akibat hukum yang ditimbulkan. Sekitar 82% siswa melaporkan bahwa mereka lebih memahami tentang

tindakan yang termasuk dalam kenakalan remaja dan bagaimana hukumnya diterapkan. Siswa juga menunjukkan peningkatan kesadaran tentang pentingnya mengikuti aturan hukum untuk menghindari masalah hukum.

### **Discussion**

Penyuluhan hukum yang diberikan di SMA 8 Kendari memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya memahami aturan hukum yang berlaku. Sebelum adanya penyuluhan, siswa cenderung tidak menyadari bahwa kenakalan remaja, meskipun dianggap sebagai perilaku biasa, memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan masa depan mereka. Sebagian siswa bahkan tidak mengetahui jenis kenakalan remaja yang dapat diproses secara hukum. Melalui penyuluhan yang dipandu oleh narasumber yang kompeten, siswa diberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang jenis-jenis kenakalan remaja, misalnya kekerasan fisik, perkelahian, pencurian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan bullying yang bisa berujung pada tindak pidana. Materi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsekuensi hukum yang dapat menimpa pelaku kenakalan remaja, seperti hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi.

Selain itu, pendekatan interaktif yang digunakan dalam penyuluhan memungkinkan siswa untuk lebih aktif bertanya dan berdiskusi mengenai isu hukum yang mereka hadapi sehari-hari. Diskusi tersebut juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mencurahkan pendapat mereka, sehingga mereka bisa lebih memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai pengatur perilaku dan memberikan keadilan bagi Masyarakat. Setelah penyuluhan, banyak siswa yang menunjukkan sikap lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama terkait dengan pergaulan dan kegiatan yang mereka lakukan di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang akibat hukum dari kenakalan remaja semakin meningkat, dan mereka lebih sadar akan pentingnya menghindari perilaku negatif yang dapat berujung pada masalah hukum. Namun, meskipun penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa, beberapa tantangan masih ada, seperti kesulitan dalam menjangkau siswa yang mungkin tidak sepenuhnya mendengarkan atau mengikuti materi yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk penguatan pembelajaran hukum secara berkelanjutan, baik melalui kegiatan penyuluhan lainnya, pembelajaran di kelas, maupun penguatan peran orang tua dan masyarakat dalam membimbing anak-anak mereka.

Gambar 3.1 Proses Penyuluhan dan Diskusi



Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat 2024

Gambar 3.2 Penandatanganan MoU



Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat 2024

## CONCLUSION

Mengenai penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja di SMA 8 Kendari yang menghasilkan MoA (Memorandum of Agreement) dan IA (Implementasi Aksi) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum: Penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa, terutama mengenai dampak dari kenakalan remaja seperti perundungan, kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya.
2. Kerja Sama Institusi: MoA yang dihasilkan menunjukkan komitmen dari pihak sekolah dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam mengurangi kenakalan remaja melalui kegiatan edukasi dan pencegahan.
3. Implementasi Aksi: IA mengarah pada langkah-langkah konkret yang akan diambil, seperti penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan lain yang fokus pada pembinaan karakter, pemberdayaan, serta penanaman nilai-nilai positif agar siswa tidak terlibat dalam perilaku menyimpang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang lebih peduli dengan hukum dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menghindari perilaku kenakalan remaja.

#### **ACKNOWLEDGEMENT**

Terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai Pihak yang terkait. Kepada Ketua LPPM Universitas Sulawesi Tenggara dan LPPM Universitas Nahdatul Ulama yang memberikan sumbangsih perijinan dan penyusunan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terimakasih kepada Kepala Sekolah SMA 8 Kendari yang menjadi mitra Program dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, Terima kasih juga kepada Para Dosen dan Seluruh Mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

#### **REFERENCES**

- Kusuma, D. (2019). PENTINGNYA PENYULUHAN HUKUM UNTUK REMAJA DALAM MENGURANGI TINGKAT KENAKALAN REMAJA. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kartono, K. (2000). SOSIOLOGI PEDESAAN. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, D. (2018). PENYULUHAN HUKUM UNTUK REMAJA: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santrock, J. W. (2018). ADOLESCENCE. McGraw-Hill Education.
- Setiawan, H. (2020). PENYULUHAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT: FOKUS PADA REMAJA DAN KENAKALAN HUKUM. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Susanto, A. (2021). PENYULUHAN HUKUM BAGI REMAJA DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI INDONESIA. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Pembangunan.

Widiastuti, N. (2017). PENYULUHAN HUKUM PADA REMAJA: PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(2), 195-210.